



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING  
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Hibah adalah pemberian uang, barang dan/atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat

tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.

2. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
3. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, bencana alam dan bencana non alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut Naskah Hibah adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
5. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sikka.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.
13. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
15. Bupati adalah Bupati Sikka.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka.
19. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka.

20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
21. SKPD Terkait adalah SKPD yang melaksanakan hibah dan/atau bantuan sosial.
22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
24. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Asas umum pengelolaan hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. keadilan;
  - b. kepatutan;
  - c. proporsional;
  - d. rasionalitas; dan
  - e. manfaat.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan secara objektif.

- (3) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar.
- (4) Asas proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah semua pemberian hibah dan bantuan sosial mempertimbangkan keseimbangan kemampuan ekonomi penerima hibah dan bantuan sosial.
- (5) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah semua permohonan hibah dan bantuan sosial dievaluasi dan dipertimbangkan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah hibah dan bantuan sosial diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial di Daerah; dan
  - b. pemenuhan terhadap hak dasar masyarakat melalui hibah dan bantuan sosial.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hibah;
- b. bantuan sosial; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB IV  
HIBAH  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lainnya;
  - c. BUMN atau BUMD;
  - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
  - e. partai politik.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
  - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3. partai politik; dan/atau
  4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

#### Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, diberikan untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, diberikan kepada badan dan lembaga:
  - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota;
  - c. nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan

keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan

d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, diberikan berupa bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. uang;
  - b. barang; dan/atau
  - c. jasa.
- (2) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan kepada:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. BUMN;
  - d. BUMD;
  - e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
  - f. Partai politik.

- (3) Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan kepada:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. BUMN; dan/atau
  - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (4) Hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberikan kepada:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. BUMN;
  - d. BUMD; dan/atau
  - e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

#### Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. wilayah kerja di Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
  - b. proposal dan rencana kegiatan; dan
  - c. surat pernyataan tidak mendapat pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau APBD Provinsi.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di Daerah domisili;
  - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.
- (4) Hibah kepada BUMD dan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf e, diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, untuk pembangunan prasarana dan sarana ibadah diberikan dengan besaran sebagai berikut :
  - a. gereja, masjid, pura, dan vihara paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - b. kapela, mushola dan rumah ibadah lainnya paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - c. sarana ibadah paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dan
  - d. organisasi kemasyarakatan untuk kegiatan kepemudaan paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Besaran bantuan hibah untuk badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya dan untuk kegiatan keagamaan lainnya ditetapkan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Penganggaran

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, BUMN atau BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS dan perubahannya.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran belanja hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

#### Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD dan perubahannya.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD dan perubahannya sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, rincian objek belanja hibah, sub rincian objek belanja hibah pada SKPD.
- (2) Objek belanja hibah, rincian objek belanja hibah dan sub rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. BUMN atau BUMD; dan/atau
  - d. partai politik.

- (3) Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, objek belanja badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, rincian objek belanja hibah kepada nirlaba, sukarela dan sosial, sub rincian objek belanja hibah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja hibah, objek belanja hibah, rincian objek belanja hibah dan sub rincian objek belanja hibah barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

#### Pasal 15

Bupati mencantumkan pemberian hibah dalam lampiran Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan perubahannya dengan rincian paling sedikit meliputi daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 16

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD dan perubahannya.

#### Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Hibah yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) Naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah;

- d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara pemberian hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban hibah.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Hibah dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang, jenis barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, dan perubahannya.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian hibah.
- (3) Pemberian hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Hibah.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Pengadaan barang dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 20

Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD dengan tembusan kepada PPKD.

#### Pasal 21

Realisasi hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

## Pasal 22

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. Naskah Hibah;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Hibah; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

## Pasal 23

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Hibah;
  - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa; dan
  - d. bukti visual berupa foto.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPD paling lambat 31 Desember tahun berkenaan dan 1 (satu) rangkap lainnya disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

## Pasal 24

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

- (3) Realisasi hibah berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

## BAB V BANTUAN SOSIAL

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan yang bersifat:
  - a. tidak secara terus menerus; dan
  - b. selektif.
- (4) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberikan setiap tahun anggaran terhadap penerima yang apabila tidak diberikan bantuan sosial, keadaannya akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

#### Pasal 26

- (1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:
  - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; dan

- b. lembaga Non Pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dampak dari krisis:
- a. sosial;
  - b. ekonomi;
  - c. politik;
  - d. fenomena alam; dan/atau
  - e. bencana.

#### Pasal 27

- (1) Bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD dan perubahannya.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (4) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD dan perubahannya yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 28

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan bahwa penerima wajib melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai jenis bantuan sosial yang dimohonkan.
- (4) Bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

## Pasal 29

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

## Pasal 30

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima langsung oleh penerima bantuan.
- (3) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan seperti biaya pendidikan bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, petani miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.

- (4) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan alat pertanian, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, dan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (5) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui perorangan dan/atau lembaga non pemerintah penyelenggara bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan dan bidang lainnya yang melayani masyarakat miskin secara langsung.

#### Pasal 31

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diberikan kepada lembaga keagamaan dan kelompok masyarakat yang kegiatannya tidak untuk mencari laba tapi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bantuan untuk kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak untuk membiayai honor pengurus dan operasional rutin kelompok penerima bantuan.

#### Pasal 32

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dapat diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, musibah kebakaran, sakit, anak yatim piatu diluar panti/Yayasan, masyarakat miskin lanjut usia diluar panti/Yayasan, orang terlantar diluar panti/Yayasan, penyandang disabilitas diluar panti/Yayasan dan/atau meninggal dunia di luar Daerah yang tidak disebabkan bencana.
- (2) Bantuan sosial bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berupa biaya rujukan ke luar Daerah.

- (3) Permohonan bantuan biaya rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat:
  - a. fotocopy KTP pemohon;
  - b. fotocopy Kartu Keluarga;
  - c. surat rujukan dari rumah sakit;
  - d. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan atau sebutan lain mengetahui Camat;
  - e. fotocopy rekening bank NTT atas nama pemohon;
  - f. fotocopy kartu BPJS/KIS; dan
  - g. surat pernyataan pertanggungjawaban.
- (4) Bantuan biaya rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara lumpsum dengan rincian:
  - a. bantuan biaya transportasi untuk pasien dan paling banyak 2 (dua) orang pendamping dari Daerah ke kota tempat rumah sakit rujukan; dan
  - b. bantuan biaya hidup untuk pasien dan paling banyak 2 (dua) orang pendamping sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/orang/hari untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari.
- (5) Permohonan bantuan biaya rujukan, surat keterangan tidak mampu, dan surat pernyataan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk tertulis sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 33

- (1) Bantuan sosial untuk individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), diberikan berupa biaya cargo pengiriman jenazah dan biaya untuk 1 (satu) orang pendamping.
- (2) Besaran biaya cargo pengiriman jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah paling banyak:
  - a. wilayah daratan Flores sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- b. wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - c. wilayah Jawa dan Kalimantan sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - d. wilayah Sumatera, Maluku, dan Papua sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Besaran biaya untuk pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar biaya tiket ke Daerah.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi syarat:
- a. fotocopy KTP pemohon dan korban;
  - b. fotocopy Kartu Keluarga pemohon dan korban;
  - c. surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
  - d. surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan atau sebutan lain mengetahui Camat;
  - e. fotocopy rekening bank NTT atas nama pemohon; dan
  - f. surat pernyataan pertanggungjawaban.
- (5) Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan disampaikan kepada Bupati.
- (6) Surat pernyataan pertanggungjawaban, surat keterangan kematian, dan surat keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf f, dan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 34

- (1) Bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), didasarkan pada pernyataan bencana dan penetapan masa tanggap darurat oleh Bupati.
- (2) Bantuan untuk keadaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bantuan sosial untuk korban musibah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada.
  - c. korban yang meninggal dunia paling banyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
  - d. korban yang cacat tetap paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Bantuan untuk korban bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana non alam sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (5) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan kepada masyarakat yang belum memperoleh bantuan sosial dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa untuk menangani dampak sosial dan ekonomi yang terjadi.
- (6) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan bantuan sosial berdasarkan data yang disinkronkan dengan data yang bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan.
- (7) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh Tim.

#### Pasal 35

- (1) Bantuan sosial kepada anak yatim piatu, masyarakat miskin lanjut usia, orang terlantar, dan disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dapat diberikan dengan besaran sebagai berikut:
  - a. bantuan biaya hidup bagi anak yatim piatu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang;
  - b. bantuan biaya hidup bagi masyarakat miskin lanjut usia sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang;

- c. bantuan biaya hidup orang terlantar sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang;
  - d. bantuan biaya pemulangan orang terlantar ke Daerah asalnya dengan 1 (satu) orang pendamping, diberikan secara lumpsum; dan
  - e. bantuan biaya hidup disabilitas sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi anak yatim piatu/masyarakat miskin lanjut usia/orang terlantar/disabilitas sejak lahir yang tidak dalam tanggungan keluarga, orang lain, panti/yayasan dan/atau lembaga sosial lainnya.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 36

Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 35, ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Bantuan sosial untuk korban musibah kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), diberikan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan melalui permohonan dari Dinas Sosial dengan melampirkan syarat:
- a. surat keterangan terjadi kebakaran dari Desa/Kelurahan atau sebutan lain mengetahui Camat;
  - b. foto rumah korban kebakaran; dan
  - c. surat pernyataan pertanggungjawaban dari Dinas Sosial.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk pembangunan rumah tinggal darurat.
- (4) Pembangunan rumah tinggal darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

- (5) Format surat permohonan bantuan dan surat keterangan tidak mampu bagi anak yatim piatu, orang terlantar, masyarakat miskin lanjut usia, penyandang disabilitas diluar naungan lembaga, korban musibah kebakaran, individu, keluarga dan/atau masyarakat yang terkena dampak risiko sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Penganggaran

#### Pasal 38

- (1) Individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat menyampaikan usulan tertulis disertai lampiran persyaratan kepada Bupati.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh SKPD terkait.
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 39

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS dan perubahannya.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

#### Pasal 40

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD dan/atau RKA-SKPD serta perubahannya.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD dan perubahannya.

- (3) RKA-PPKD dan/atau RKA-SKPD serta perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan pada PPKD dan/atau SKPD.
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bantuan sosial terencana pada SKPD dan bantuan sosial tidak terencana dianggarkan pada PPKD melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang, rincian objek belanja bantuan sosial dan sub rincian objek belanja bantuan sosial barang.
- (4) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, besaran bantuan sosial dalam lampiran peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan perubahannya, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### Bagian Ketiga

##### Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 42

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD dan/atau DPA-SKPD serta perubahannya.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD dan perubahannya.

#### Pasal 43

- (1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mengajukan permohonan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pemohon bantuan sosial.

- (3) Hasil verifikasi kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan daftar penerima, besaran, dan bentuk bantuan sosial dengan keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk bantuan sosial yang terencana didasarkan pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD serta perubahannya.
- (6) Selain Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri.

#### Pasal 44

- (1) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. mengajukan surat permohonan tertulis kepada Bupati melalui kepala SKPD;
  - b. warga miskin/rentan miskin lainnya yang dibuktikan dengan tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain mengetahui Camat;
  - c. foto copy KTP dan Kartu Keluarga penerima manfaat atau pemohon;
  - d. foto copy buku rekening bank atas nama penerima manfaat atau pemohon;
  - e. surat pernyataan bermaterai tentang penggunaan bantuan sosial sesuai permohonan; dan
  - f. bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, BUMN atau BUMD.
- (2) Penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6), untuk korban bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial wajib melengkapi syarat sebagai berikut:

- a. adanya bencana yang dinyatakan dengan surat pernyataan bencana oleh Bupati;
  - b. adanya keputusan Bupati tentang tanggap darurat bencana;
  - c. korban bencana terdata dalam daftar penerima bantuan korban bencana yang ditetapkan dengan keputusan Bupati; dan
  - d. bantuan sosial untuk korban bencana non alam tidak diberikan kepada masyarakat sebagai penerima Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai dan/atau bantuan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten.
- (3) Penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6), untuk korban sakit, wajib melengkapi syarat sebagai berikut :
- a. fotocopy KTP penerima manfaat atau pemohon;
  - b. fotocopy Kartu Keluarga;
  - c. surat rujukan dari rumah sakit;
  - d. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan atau sebutan lain mengetahui Camat;
  - e. fotocopy buku rekening bank atas nama penerima manfaat atau pemohon; dan
  - f. surat pernyataan bermaterai tentang penggunaan bantuan sosial sesuai permohonan.
- (4) Penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6), untuk anak yatim piatu, orang terlantar, dan masyarakat miskin lanjut usia, wajib melengkapi syarat sebagai berikut:
- a. fotocopy KTP/Kartu Keluarga penerima manfaat atau pemohon atau Surat keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah;
  - b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/kelurahan atau sebutan lain atau sebutan lain mengetahui Camat;
  - c. fotocopy rekening bank atas nama penerima manfaat atau pemohon; dan
  - d. surat pernyataan bermaterai tentang penggunaan bantuan sosial sesuai permohonan.

- (5) Dalam hal orang terlantar tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menunjukkan surat keterangan atau berita acara tentang orang terlantar dari Kepolisian setempat.
- (6) Penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6), untuk penyandang disabilitas diluar naungan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) wajib melengkapi syarat sebagai berikut:
- a. fotocopy KTP/Kartu Keluarga penerima manfaat atau pemohon atau Surat keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah;
  - b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/kelurahan atau sebutan lain mengetahui Camat;
  - c. fotocopy rekening bank atas nama penerima manfaat atau pemohon; dan
  - d. surat pernyataan bermaterai tentang penggunaan bantuan sosial sesuai permohonan.
- (7) Penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6), untuk korban meninggal dunia di luar Daerah yang tidak disebabkan bencana wajib melengkapi syarat sebagai berikut:
- a. fotocopy KTP/Kartu Keluarga penerima manfaat dan pemohon atau Surat Keterangan Domisili (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain;
  - b. surat keterangan kematian dari rumah sakit dan Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
  - c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan atau sebutan lain mengetahui Camat;
  - d. fotocopy buku rekening bank atas nama penerima manfaat atau pemohon; dan
  - e. surat pernyataan bermaterai tentang penggunaan bantuan sosial sesuai permohonan.

#### Pasal 45

- (1) Pencairan bantuan Sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

- (2) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

#### Pasal 46

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 47

Penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD dengan tembusan kepada PPKD.

#### Pasal 48

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang, rincian objek belanja bantuan sosial dan sub rincian objek belanja bantuan sosial dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 49

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) untuk satu tahun anggaran paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan.

- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat identitas penerima dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

#### Pasal 50

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan dan/atau permohonan tertulis calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. surat pernyataan dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer dan/atau penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

#### Pasal 51

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai permohonan;
  - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang; dan
  - d. bukti visual berupa foto.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPD dengan tembusan kepada PPKD paling lambat 31 Desember tahun berkenaan dan 1 (satu) rangkap lainnya disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

#### Pasal 52

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

### BAB VI

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 53

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada inspektorat.

#### Pasal 54

Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang disetujui, penerima hibah dan bantuan sosial dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 55

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:

- a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

- b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat keterangan terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, didirikan oleh Warga Negara tetap berlaku sampai masa akhir berlakunya; dan
- d. organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sikka Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 3 September 2021

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 3 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP,TTD.

ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 23 TAHUN 2021  
TANGGAL 3 SEPTEMBER 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH  
DAN BANTUAN SOSIAL.

A. Format Permohonan Bantuan Rujukan Orang Sakit.

Nomor : .../.../.../20... Maumere, ... - ... - 20...  
Sifat : -  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Rujukan  
Orang Sakit

Yth. Bapak Bupati Sikka  
di-  
Maumere

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
TTL : .....  
No KTP/NIK : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No HP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya rujukan pengobatan ke ... bagi .../NIK ... suami/istri/anak/keluarga saya yang sedang sakit.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:

1. Fotocopy KTP Pemohon;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Surat Rujukan dari Rumah Sakit;
4. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan atau sebutan lain mengetahui Camat;
5. Fotocopy Rekening Bank NTT atas nama Pemohon;
6. Fotocopy Kartu BPJS/KIS; dan
7. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban.

Demikian permohonan saya, atas bantuan Bapak saya ucapkan limpah terima kasih;

Pemohon,

.....

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Nomor KTP/NIK :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
No.HP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku pemohon bersedia dan sanggup untuk melengkapi berkas administrasi pertanggungjawaban bantuan biaya kesehatan (Rujukan Orang Sakit) yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka berupa Tiket Pesawat dan Boarding Pass PP (Maumere - ...) untuk pasien dan 2 (dua) orang pendamping serta biaya hidup atas permohonan bantuan yang saya ajukan untuk pengobatan suami/istri/saudara/i/anak saya atas nama ... di RS. ...

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Dibuat di : Maumere  
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-
-------------------------

(.....)

C. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) UNTUK BANTUAN RUJUKAN ORANG SAKIT.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
KECAMATAN .....  
KELURAHAN/DESA .....  
Jalan .... Nomor .... (Kota) ... Kode Pos ....  
Telepon ..., Pos elektronik ....., Website .....

---

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU  
NOMOR .../.../SKTM/.../.../...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Berdasarkan Surat pengantar dari Ketua RT .../RW ..., Nomor ... (jika ada).

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Yang bersangkutan tersebut diatas adalah benar-benar tidak mampu untuk membiayai rujukan pengobatan pada Rumah Sakit ....

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk kelengkapan administrasi urusan biaya Pemulangan Jenazah.

Tempat, tanggal bulan tahun

Mengetahui/mengesahkan

Camat,

Lurah/Kepala Desa,

Nama Pejabat ...  
Pangkat .....  
NIP. ....

Nama Pejabat ...  
Pangkat ...  
NIP. ...

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 23 TAHUN 2021  
TANGGAL 3 SEPTEMBER 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH  
DAN BANTUAN SOSIAL.

A. FORMAT PERMOHONAN BANTUAN PEMULANGAN JENAZAH.

Nomor : .../.../.../20...  
Sifat : -  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Pemulangan  
Jenazah

Maumere, ... - ... - 20...

Yth. Bapak Bupati Sikka  
di-  
Maumere

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
TTL : .....  
No KTP/NIK : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No HP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya Pemulangan jenazah suami/istri/anak/keluarga saya atas nama: ... NIK. ... yang meninggal pada Hari/tanggal: ..., ...-...-20... di Rumah Sakit .....

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan:

1. Fotocopy KTP Pemohon dan Korban;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon dan Korban;
3. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Desa/Kelurahan atau sebutan lain mengetahui Camat;
4. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan atau sebutan lain mengetahui Camat;
5. Fotocopy Rekening Bank NTT atas nama Pemohon; dan
6. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban.

Demikian permohonan saya, atas bantuan Bapak saya ucapkan limpah terima kasih;

Pemohon,

.....

B. FORMAT SURAT KETERANGAN KEMATIAN.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
KECAMATAN .....  
KELURAHAN/DESA .....  
Jalan .... Nomor .... (Kota) ... Kode Pos ....  
Telepon ..., Pos elektronik ....., Website .....

---

SURAT KETERANGAN KEMATIAN

NOMOR ... /SKK. .../... /...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Alamat : .....

adalah benar-benar warga Desa/Kelurahan ... yang telah meninggal dunia pada hari ... tanggal ... jam ... tempat meninggal ... dikuburkan di ...

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk kelengkapan administrasi urusan selanjutnya.

Tempat, tanggal bulan tahun

Mengetahui/mengesahkan

Camat,

Lurah/Kepala Desa,

Nama Pejabat ...

Nama Pejabat ...

Pangkat .....

Pangkat ...

NIP. ....

NIP. ...

C. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU UNTUK BANTUAN BIAYA PEMULANGAN JENAZAH.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
KECAMATAN .....  
KELURAHAN/DESA .....  
Jalan .... Nomor .... (Kota) ... Kode Pos ....  
Telepon ..., Pos elektronik ....., Website .....

---

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

NOMOR .../.../SKTM/.../.../...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Berdasarkan Surat pengantar dari Ketua RT .../RW ...Nomor... (jika ada).

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....

NIK : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Yang bersangkutan tersebut diatas adalah benar-benar tidak mampu untuk membiayai transportasi pemulangan jenazah atas nama ... NIK ... suami/isteri/orang tua/anak/saudara/saudari kami yang meninggal di .... pada hari ... tanggal ...-...-20...

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk kelengkapan administrasi urusan biaya Pemulangan Jenazah.

Tempat, tanggal bulan tahun

Mengetahui/mengesahkan

Camat,

Lurah/Kepala Desa,

Nama Pejabat ...

Pangkat .....

NIP. ....

Nama Pejabat ...

Pangkat ...

NIP. ...

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMULANGAN JENAZAH.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/ Tanggal Lahir : .....  
NIK : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No.HP : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku pemohon bersedia dan sanggup untuk melengkapi berkas administrasi pertanggungjawaban bantuan biaya pemulangan jenazah yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka berupa Tiket Pesawat dan *Boarding Pass* (dari....., menuju Maumere), Cargo dan biaya ticket untuk 1 orang pendamping.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Dibuat di : Maumere  
pada tanggal:

Yang membuat pernyataan,

.....

E. FORMAT BANTUAN UNTUK ANAK YATIM PIATU, ORANG TERLANTAR, DAN MASYARAKAT MISKIN LANJUT USIA.

Nomor : .../.../.../20... Maumere, ... - ... - 20...  
Sifat : -  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Bantuan  
Pemulangan Anak Yatim  
Piatu/Orang Terlantar/  
Masyarakat Miskin  
Lanjut Usia.

Yth. Bapak Bupati Sikka  
di-  
Maumere

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
NIK : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No HP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan, kiranya bisa mendapatkan bantuan Anak Yatim Piatu/Orang Terlantar/Masyarakat Miskin Lanjut Usia bagi Nama ..., NIK ... dari Kelurahan/Desa ..., Kecamatan ..., Kota/Kabupaten ..., Provinsi ....

Sebagai bahan pertimbangan bapak, bersama ini saya lampirkan:

- a. Fotocopy KTP/Kartu Keluarga penerima manfaat atau pemohon atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah;
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan atau sebutan lain mengetahui Camat;
- c. Fotocopy rekening Bank atas nama penerima manfaat atau pemohon; dan
- d. Surat Pernyataan bermaterai tentang penggunaan Bantuan Sosial sesuai permohonan.

Demikian permohonan saya, atas bantuannya terdahulunya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya  
Pemohon,  
.....

F. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) UNTUK BANTUAN ANAK YATIM PIATU, ORANG TERLANTAR, DAN MASYARAKAT MISKIN LANJUT USIA.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
KECAMATAN .....  
KELURAHAN/DESA .....  
Jalan .... Nomor .... (Kota) ... Kode Pos ....  
Telepon ..., Pos elektronik ....., Website .....

---

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU  
NOMOR .../.../SKTM/.../.../...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Pengantar dari Ketua RT..../RW...., Nomor ... (jika ada).

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Yang bersangkutan tersebut diatas adalah benar-benar tidak mampu untuk membiayai hidup mereka.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, tanggal bulan tahun

Mengetahui/mengesahkan

Camat,

Lurah/Kepala Desa,

Nama Pejabat ...

Nama Pejabat ...

Pangkat .....

Pangkat ...

NIP. ....

NIP. ...

G. FORMAT UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DILUAR NAUNGAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS).

Nomor : .../.../.../20...  
Sifat : -  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Bantuan untuk penyandang Disabilitas di luar Naungan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).  
Maumere, ... - ... - 20...

Yth. Bapak Bupati Sikka  
di-  
Maumere

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
NIK : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No HP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan, kiranya bisa mendapatkan bantuan penyandang disabilitas diluar Naungan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atas Nama ..., NIK ... dari Kelurahan/Desa ..., Kecamatan ..., Kota/Kabupaten ..., Provinsi ....

Sebagai bahan pertimbangan bapak, bersama ini saya lampirkan:

- a. Fotocopy KTP/Kartu Keluarga penerima manfaat atau pemohon atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah;
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa/Kelurahan atau sebutan lain mengetahui Camat;
- c. Fotocopy rekening Bank atas nama penerima manfaat atau pemohon; dan;
- d. Surat Pernyataan bermaterai tentang penggunaan Bantuan Sosial sesuai permohonan.

Demikian permohonan saya, atas bantuannya terdahulunya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya  
Pemohon,  
.....

H. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DILUAR NAUNGAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS).



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
KECAMATAN .....  
KELURAHAN/DESA .....  
Jalan ... Nomor ... (Kota) ... Kode Pos ....  
Telepon ..., Pos elektronik ..., Website .....

---

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU  
NOMOR .../.../SKTM/.../.../...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

Berdasarkan Surat pengantar dari Ketua RT..../RW...., Nomor ... (jika ada).

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Yang bersangkutan tersebut diatas adalah benar-benar sebagai penyandang cacat yang tidak mampu untuk membiayai hidup mereka.

Surat Keterangan ini di berikan untuk kelengkapan administrasi Bantuan Anak Yatim Piatu/Orang Terlantar/dan Masyarakat Miskin Lanjut Usia atas Nama ..., NIK ....

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, tanggal bulan tahun

Mengetahui/mengesahkan

Camat,

Nama Pejabat ...

Pangkat .....

NIP. ....

Lurah/Kepala Desa,

Nama Pejabat ...

Pangkat ...

NIP. ...



J. FORMAT PERMOHONAN BANTUAN RISIKO SOSIAL KEPADA INDIVIDU, KELUARGA, KELOMPOK DAN/ATAU MASYARAKAT.

Nomor : .../.../.../20... Maumere, ... - ... - 20...  
Sifat : -  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Bantuan Sosial.

Yth. Bapak Bupati Sikka  
di-  
Maumere

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
No. KTP/NIK : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No HP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan sosial untuk individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial atas nama ..... NIK. ...,

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga miskin/rentan miskin lainnya yang dibuktikan dengan tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain mengetahui Camat;
- b. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga penerima manfaat atau pemohon;
- c. Foto copy buku rekening Bank atas nama penerima manfaat atau pemohon;
- d. Surat Pernyataan bermaterai tentang penggunaan bantuan sosial sesuai permohonan; dan
- e. Bukan Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI, BUMN atau BUMD.

Demikian permohonan saya, atas bantuan Bapak saya ucapkan limpah terima kasih.

Hormat Saya  
Pemohon,  
.....

K. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) UNTUK BANTUAN RISIKO SOSIAL KEPADA INDIVIDU, KELUARGA, KELOMPOK DAN/ATAU MASYARAKAT.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
KECAMATAN .....  
KELURAHAN/DESA .....  
Jalan .... Nomor .... (Kota) ... Kode Pos ....  
Telepon ..., Pos elektronik ....., Website .....

---

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU  
NOMOR .../.../SKTM/.../.../...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

Berdasarkan Surat pengantar dari Ketua RT..../RW...., Nomor ... (jika ada).

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Yang bersangkutan tersebut diatas adalah benar-benar tidak mampu/miskin. Surat Keterangan ini di berikan untuk kelengkapan administrasi bantuan risiko sosial kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat atas Nama ..., NIK ....

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, tanggal bulan tahun

Mengetahui/mengesahkan

Camat,

Lurah/Kepala Desa,

Nama Pejabat ...

Nama Pejabat ...

Pangkat .....

Pangkat ...

NIP. ....

NIP. ...

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO